



PUTUSAN

Nomor 1937/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Gunawan Alias Edo.
2. Tempat lahir : Klumpang.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar II Dusun 17 Karang Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa Edy Gunawan Alias Edo. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh Laurencius Hasibuan, SH dan Januard L. Tampubolon, SH sebagai Penasihat Hukum LBH Filadelfia, berkantor di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1937/Pid.Sus/2020/PN Lbp 17 September 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1937/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1937/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1937/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Edy Gunawan als Edo" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Edy Gunawan als Edo " dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1937/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **Edy Gunawan alias Edo** pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Pasar II Dusun 17 Karang Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib. terdakwa melihat Heri alias Pance (DPO) sedang duduk-duduk dibawah pohon mangga di halaman depan rumah terdakwa di Pasar II Dusun 17 Karang Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa mengetahui kalau Heri alias Pance adalah seorang pengedar Narkotika, lalu terdakwa mendatangi Heri alias Pance lalu terdakwa membeli sabu-sabu dari Heri alias Pance seharga Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) dan Heri alias Pance memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, tidak lama kemudian Heri alias Pance pergi meninggalkan terdakwa, sementara terdakwa tetap duduk-duduk dibawah pohon mangga didepan rumahnya, sekitar pukul 15.00 Wib. terdakwa melihat beberapa orang laki-laki turun dari dalam mobil, melihat hal tersebut terdakwa curiga kalau beberapa orang laki-laki tersebut adalah anggota kepolisian, kemudian terdakwa melarikan diri sambil menjatuhkan 1 (satu) paket sabu-sabu, sekitar jarak \pm 100 (seratus) meter terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolsian lalu petugas Kepolsian melakukan pencarian terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan dari halaman rumah terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu milik terdakwa, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Hamparan Perak untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB-4865/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 dibagian kesimpulan menjelaskan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1937/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa Edy Gunawan alias Edo benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Edy Gunawan alias Edo** pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Pasar II Dusun 17 Karang Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib. terdakwa melihat Heri alias Pance (DPO) sedang duduk-duduk dibawah pohon mangga di halaman depan rumah terdakwa di Pasar II Dusun 17 Karang Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa mengetahui kalau Heri alias Pance adalah seorang pengedar Narkotika, saat itu timbul niat terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu, lalu terdakwa mendatangi Heri alias Pance lalu terdakwa membeli sabu-sabu dari Heri alias Pance seharga Rp.45.000.-(empat puluh lima ribu rupiah) dan Heri alias Pance memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, tidak lama kemudian Heri alias Pance pergi meninggalkan terdakwa, sementara terdakwa tetap duduk-duduk dibawah pohon mangga di depan rumahnya, sekitar pukul 15.00 Wib. terdakwa melihat beberapa orang laki-laki turun dari dalam mobil, melihat hal tersebut terdakwa curiga kalau beberapa orang laki-laki tersebut adalah anggota kepolisian, kemudian terdakwa melarikan diri sambil menjatuhkan 1 (satu) paket sabu-sabu, sekitar jarak \pm 100 (seratus) meter terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian lalu petugas Kepolisian melakukan pencarian terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan dari halaman rumah terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu milik terdakwa, karena

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1937/Pid.Sus/2020/PN Lbp



terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Hamparan Perak untuk proses selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB-4865/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa Edy Gunawan alias Edo benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB-4866/NNF/2020 tanggal 21 April 2020 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Edy Gunawan alias Edo adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.Hanan Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, di Pasar II Dusun 17 Karang Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1937/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari warga yang dapat dipercaya bahwa di daerah Pasar II Dusun 17 Karang Sari Desa Klumpang Kebun Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu. Setelah melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi dimaksud. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penindakan dengan menggerebek tempat dimaksud. Saat menggerebek melihat saksi dan rekan-rekan saksi turun dari mobil. saksi melihat terdakwa yang di ketahui bernama Edy Gunawan alias Edo langsung melarikan diri, melihat hal tersebut maka saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan pengejaran, saat mengejar Edy Gunawan alias Edo. saksi melihat Edy Gunawan alias Edo mencampakkan 1 (satu) plaslik klip bening berisi di duga Narkotika jenis Shabu dari tangan sebelah kirinya. setelah mengejar sekitar delapan meter akhirnya terdakwa bernama Edy Gunawan alias Edo berhasil kami tangkap;
 - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Heri alias Pance (DPO) seharga Rp.45.000.-(empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Agung Prabowo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, di Pasar II Dusun 17 Karang Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari warga yang dapat dipercaya bahwa di daerah Pasar II Dusun 17 Karang Sari Desa Klumpang Kebun Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu. Setelah melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi dimaksud. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1937/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mare 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penindakan dengan menggerebek tempat dimaksud. Saat menggerebekkan melihat saksi dan rekan-rekan saksi turun dari mobil. saksi melihat terdakwa yang di ketahui bernama Edy Gunawan alias Edo langsung melarikan diri, melihat hal tersebut maka saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan pengejaran, saat mengejar Edy Gunawan alias Edo. saksi melihat Edy Gunawan alias Edo mencampakkan 1 (satu) plastik klip bening berisi di duga Narkotika jenis Shabu dari tangan sebelah kirinya. setelah mengejar sekitar delapan meter akhirnya terdakwa bernama Edy Gunawan alias Edo berhasil kami tangkap;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Heri alias Pance (DPO) seharga Rp.45.000.-(empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, di Pasar II Dusun 17 Karang Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi di duga narkotika jenis shabu, ditemukan dari atas tanah di halaman depan rumah yang berada di Pasar II Dusun 17 Karang Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1937/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari yang bernama Heri alias Pance (DPO);
- Bahwa pada Rabu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib. terdakwa melihat Heri alias Pance (DPO) sedang duduk-duduk dibawah pohon mangga di halaman depan rumah terdakwa di Pasar II Dusun 17 Karang Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa mengetahui kalau Heri alias Pance adalah seorang pengedar Narkoba, lalu terdakwa mendatangi Heri alias Pance lalu terdakwa membeli sabu-sabu dari Heri alias Pance seharga Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) dan Heri alias Pance memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, tidak lama kemudian Heri alias Pance pergi meninggalkan terdakwa, sementara terdakwa tetap duduk-duduk dibawah pohon mangga didepan rumahnya, sekitar pukul 15.00 Wib. terdakwa melihat beberapa orang laki-laki turun dari dalam mobil, melihat hal tersebut terdakwa curiga kalau beberapa orang laki-laki tersebut adalah anggota kepolisian, kemudian terdakwa melarikan diri sambil menjatuhkan 1 (satu) paket sabu-sabu, sekitar jarak \pm 100 (seratus) meter terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian lalu petugas Kepolisian melakukan pencarian terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan dari halaman rumah terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB-4865/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa Edy Gunawan alias Edo benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1937/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, di Pasar II Dusun 17 Karang Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi di duga narkotika jenis shabu, ditemukan dari atas tanah di halaman depan rumah yang berada di Pasar II Dusun 17 Karang Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari yang bernama Heri alias Pance (DPO);
- Bahwa pada Rabu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib. terdakwa melihat Heri alias Pance (DPO) sedang duduk-duduk dibawah pohon mangga di halaman depan rumah terdakwa di Pasar II Dusun 17 Karang Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa mengetahui kalau Heri alias Pance adalah seorang pengedar Narkotika, lalu terdakwa mendatangi Heri alias Pance lalu terdakwa membeli sabu-sabu dari Heri alias Pance seharga Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) dan Heri alias Pance memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, tidak lama kemudian Heri alias Pance pergi meninggalkan terdakwa, sementara terdakwa tetap duduk-duduk dibawah pohon mangga didepan rumahnya, sekitar pukul 15.00 Wib. terdakwa melihat beberapa orang laki-laki turun dari dalam mobil, melihat hal tersebut terdakwa curiga kalau beberapa orang laki-laki tersebut adalah anggota kepolisian, kemudian terdakwa melarikan diri sambil menjatuhkan 1 (satu) paket sabu-sabu, sekitar jarak \pm 100 (seratus) meter terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian lalu petugas Kepolisian melakukan pencarian terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan dari halaman rumah terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1937/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur–unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edy Gunawan Alias Edo dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pekerjaan Terdakwa Edy Gunawan Alias Edo adalah Buruh Bangunan yang tidak ada hubungan dengan Narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1937/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, di Pasar II Dusun 17 Karang Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi di duga narkotika jenis shabu, ditemukan dari atas tanah di halaman depan rumah yang berada di Pasar II Dusun 17 Karang Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari yang bernama Heri alias Pance (DPO);

Menimbang, bahwa pada Rabu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib. terdakwa melihat Heri alias Pance (DPO) sedang duduk-duduk dibawah pohon mangga di halaman depan rumah terdakwa di Pasar II Dusun 17 Karang Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa mengetahui kalau Heri alias Pance adalah seorang pengedar Narkotika, lalu terdakwa mendatangi Heri alias Pance lalu terdakwa membeli sabu-sabu dari Heri alias Pance seharga Rp.45.000.-(empat puluh lima ribu rupiah) dan Heri alias Pance memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, tidak lama kemudian Heri alias Pance pergi meninggalkan terdakwa, sementara terdakwa tetap duduk-duduk dibawah pohon mangga didepan rumahnya, sekitar pukul 15.00 Wib. terdakwa melihat beberapa orang laki-laki turun dari dalam mobil, melihat hal tersebut terdakwa curiga kalau beberapa orang laki-laki tersebut adalah anggota kepolisian, kemudian terdakwa melarikan diri sambil menjatuhkan 1 (satu) paket sabu-sabu, sekitar jarak \pm 100 (seratus) meter terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian lalu petugas Kepolisian melakukan pencarian terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan dari halaman rumah terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB-4865/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa Edy Gunawan alias Edo benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas kepemilikan barang bergerak, siapa yang menguasai suatu barang ia adalah pemiliknya kecuali dapat dibuktikan lain dan dalam hal ini Terdakwa tidak dapat membuktikan sabu-sabu yang ada pada Terdakwa adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" juga telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1937/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1937/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Edy Gunawan Alias Edo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh kami, Rina Sulastri Jennywati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggalanton B Manalu, S.H., M.H., Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1937/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruminta Gurning, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmaniari Tarigan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang Labuhan Deli dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.

Rina Sulastris Jennywati, S.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ruminta Gurning, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)